



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **NOOR DIANSYAH Als DIAN Bin**

SAIPUL ANWAR;

Tempat lahir : Belaian;

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 21 Januari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Muara Lawa RT 02 Kec. Muara

Lawa Kab. Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Hal 1 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening **dengan berat bersih 0,1 gram**;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp 22.000.00,-;

Hal 2 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Digunakan untuk perkara An. HERMAWAN PRANATA Bin MUHAMAD

SOPYANI (Alm);

- 1 (satu) buah Sepeda motor Supra;

Dikembalikan kepada Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin

SAIPUL ANWAR;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kaltim Kp. Lambing RT II Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Hal 3 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ELI RAMDHANI (anggota Polsek Muara Lawa) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kubar, sehingga saksi ELI RAMDHANI bersama saksi AFFAN MAHFUD F menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patroli, kemudian sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR, dalam pengeledahan disaksikan oleh saksi HERNIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dari sdr. ASSARI (DPO) berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR menghubungi Sdr. ASSARI melalui handphone dengan maksud meminta narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijualkan kepada Sdr. GERA (DPO) kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dihubungi oleh Sdr.

Hal 4 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSARI yang memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR pesan sudah dititipkan kepada saksi HERMAWAN dan Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR disuruh untuk mengambilnya kemudian Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR menunggu dibawah jembatan Muara Lawa, tidak lama kemudian datang saksi HERMAWAN dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kiri setelah itu Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN, setelah itu Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR membuka bungkus 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari saksi HERMAWAN dengan maksud membagi menjadi 2 (dua) poket dan menaruh sebagian ke bungkus lain untuk Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR gunakan sendiri, kemudian Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR pergi kearah Kampung Lambing dengan maksud untuk menemui pembeli yaitu Sdr. GERA dan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR sempat bertemu dengan Sdr. GERA orang yang memesan barang berupa narkoba jenis shabu dan Sdr. GERA telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR untuk membeli narkoba jenis shabu, namun Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR belum sempat bertemu sdr. GERA untuk memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah di beli dari sdr. ASSARI;
- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) poket Narkoba jenis

Hal 5 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket nya dan uang tersebut langsung Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR potong dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan total berat bersih 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal 6 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

----- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kaltim Kp. Lambing RT II Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ELI RAMDHANI (anggota Polsek Muara Lawa) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kubar, sehingga saksi ELI RAMDHANI bersama saksi AFFAN MAHFUD F menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patroli, kemudian sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN

Hal 7 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAIPUL ANWAR, dalam penggeledahan disaksikan oleh saksi HERNIANSYAH;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Hal 8 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Kaltim Kp. Lambing RT II Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ELI RAMDHANI (anggota Polsek Muara Lawa) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kubar, sehingga saksi ELI RAMDHANI bersama saksi AFFAN MAHFUD F menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patroli, kemudian sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR**, dalam pengeledahan disaksikan oleh saksi HERNIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir 1 (satu) minggu sebelum

Hal 9 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dengan cara membuat BONG atau alat hisap yang terdiri dari 2 (dua) buah sedotan plastic dan 1 (satu) botol Aqua 600ml yang terisi air kemudian tutup botol Aqua dilubangi dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan plastic kemudian salah satu sedotan diberikan pipet kaca sedangkan 1 (satu) lagi digunakan untuk menghisap, kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL**

ANWAR menghisap shabu dari sedotan seperti menghisap rokok;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1328 tertanggal 17 April oleh dr. Yayuk Subekti, MSc, Sp. PK dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Indah Sendawar terhadap sampel urin Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** menunjukkan jika **positif mengandung Methamphetamine.**

----- Perbuatan Terdakwa **NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL ANWAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal 10 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing;

1. **Saksi AFFAN MAHFUD FAUZI Bin PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi ELI RAMDHANI mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, kemudian saksi ELI RAMDHANI bersama saksi menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patroli, sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dari sdr. ANSARI (DPO) dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANSARI melalui handphone dengan maksud meminta

Hal 11 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijualkan kepada Sdr. GERA, kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANSARI yang memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pesan sudah dititipkan kepada saksi HERMAWAN dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya kemudian Terdakwa menunggu dibawah jembatan Muara Lawa, tidak lama kemudian datang saksi HERMAWAN dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dipegang ditangan kiri setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN, setelah itu Terdakwa membuka bungkus 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang telah diperoleh dari saksi HERMAWAN dengan maksud membagi menjadi 2 (dua) poket dan menaruh sebagian ke bungkus lain untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa pergi kearah Kampung Lambing dengan maksud untuk menemui pembeli yaitu Sdr. GERA dan membawa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelum bertemu dengan saksi Hermawan, Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. GERA orang yang memesan barang berupa narkotika jenis shabu dan Sdr. GERA telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan sdr. GERA untuk menyerahkan (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal 12 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per poketnya dan uang tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: M.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram **dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1328 tertanggal 17 April oleh dr. Yayuk Subekti, MSc, Sp. PK dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Indah Sendawar terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan jika **positif mengandung Methamphetamine;**
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menjadi perantara jual beli, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Hal 13 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ELI RAMDHANI Bin JAMLI MOHNAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, kemudian saksi bersama saksi Affan Mahfud menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patroli, sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dari sdr. ANSARI (DPO) dimana sebelumnya

Hal 14 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANSARI melalui handphone dengan maksud meminta narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijualkan kepada Sdr. GERA, kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANSARI yang memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pesan sudah dititipkan kepada saksi HERMAWAN dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya kemudian Terdakwa menunggu dibawah jembatan Muara Lawa, tidak lama kemudian datang saksi HERMAWAN dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kiri setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN, setelah itu Terdakwa membuka bungkus 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari saksi HERMAWAN dengan maksud membagi menjadi 2 (dua) poket dan menaruh sebagian ke bungkus lain untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa pergi kearah Kampung Lambing dengan maksud untuk menemui pembeli yaitu Sdr. GERA dan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelum bertemu dengan saksi Hermawan, Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. GERA orang yang memesan barang berupa narkoba jenis shabu dan Sdr. GERA telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan sdr. GERA untuk menyerahkan (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu sebesar Rp 50.000,-

Hal 15 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan uang tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: M.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram **dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1328 tertanggal 17 April oleh dr. Yayuk Subekti, MSc, Sp. PK dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Indah Sendawar terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan jika **positif mengandung Methamphetamine;**
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menjadi perantara jual beli, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HERMAWAN PRANATA Bin MUHAMAD SOPYANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa atas titipan sdr. Ansari;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 11.00 wita sdr. Ansari menelpon saksi untuk menemani membersihkan sarang burung wallet yang bertempat dikampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, kemudian sdr. Ansari datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, setelah itu saksi bersama dengan sdr. Ansari pergi membersihkan sarang burung wallet, setelah selesai membersihkan sarang burung wallet tersebut sdr. Ansari mengeluarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dikantong celananya dan dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna Evolution dan sdr. Ansari mengatakan kepada saksi narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi dan sdr. Ansari pergi menuju Jembatan Muara Lawa dan setelah sampai saksi diturunkan dan bungkus rokok Samporna yang didalamnya ada 1 (satu) poket shabu-shabu diserahkan kepada saksi, Kemudian saksi berjalan kaki untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa, saksi menyerahkan bungkus Rokok Sampoerna kepada terdakwa dengan mengatakan “ ini ada barang titipan dari Ansari, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah

Hal 17 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

), setelah menerima uang tersebut saksi pulang kerumah dan sekira pukul 20.30 wita saya ditangkap pihak kepolisian dengan barang bukti uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Ansari;

- Bahwa saat penangkapan saksi uang tersebut masih berada pada saksi karena sdr. Assari menyuruh saksi menyimpan uang tersebut karena sdr. Ansari mau bekerja dulu di perusahaan batubara PT. Riung;
- Bahwa sepengetahuan saksi shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual atau serahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang pihak berwenang untuk memperjual belikan, menjadi perantara jual beli, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi HERNIANSYAH Bin ASRIYANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 16.05, bertempat di pinggir jalan Trans Kaltim Kampung Lambing RT.002 kecamatan Muara Lawa, saksi sedang melintas mau pulang kerumah dan ditengah perjalanan saksi melihat ada ramai-ramai dipinggir jalan, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan ternyata pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Hal 18 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa saksi melihat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa telah pula dibacakan keterangan Ahli atas nama ABDUL HARIS RAUF, Apt. Bin ABDUL RAUF yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja di Badan Pengawasan Obat dan makanan yang berada di Samarinda dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penguji terapeitik Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan produk komplemen;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 BPOM Samarinda telah menerima 2 (dua) bungkus Sample narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 19 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wita. Terdakwa menghubungi sdr. Ansari melalui Handphone dengan maksud untuk meminta Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana shabu-shabu tersebut adalah pesanan sdr. GERA. Kemudian sekira jam 15.30 wita sdr. Ansari menghubungi Terdakwa dan mengatakan pesanan Terdakwa berupa shabu-shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah dititipkan kepada sdr. Hermawan dan Terdakwa disuruh mengambilnya dibawah jembatan Muara Lawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu dibawah jembatan Muara Lawa dan tidak lama kemudian datang sdr. HERMAWAN dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dipegang ditangan kiri dan menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HERMAWAN, setelah itu Terdakwa membuka bungkus 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang telah diperoleh dari sdr. HERMAWAN dengan maksud membagi menjadi 2 (dua) poket dan menaruh sebagian ke bungkus lain untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa pergi kearah Kampung Lambing dengan maksud untuk menemui pembeli yaitu Sdr. GERA dan membawa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat poket shabu-shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. GERA Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Hermawan saat penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu adalah uang GERA karena sebelum bertemu dengan Sdr. Hermawan, Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. GERA orang yang memesan barang berupa narkotika jenis shabu dan Sdr. GERA telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,-

Hal 20 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket nya dan uang tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menjadi perantara jual beli, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu-shabu dan terakhir menggunakan sekira satu minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjualkan atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu-shabu milik sdr. Ansari sejak tahun 2016 sampai ditangkap;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening **dengan berat bersih 0,1 gram**;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp 22.000.00,-;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Supra;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: M.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram **dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1328 tertanggal 17 April oleh dr. Yayuk Subekti, MSc, Sp. PK dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Indah Sendawar terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan jika **positif mengandung Methamphetamine**;

Hal 22 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan laporan hasil pengujian BPOM dan Test Urine Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita saksi Eli Ramdhani mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, kemudian saksi ELI RAMDHANI bersama saksi AFFAN MAHFUD menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patrol dan sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkoba jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dari sdr. ANSARI (DPO) dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANSARI melalui handphone dengan maksud meminta narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijualkan kepada Sdr. GERA, kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANSARI yang memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Hal 23 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Terdakwa pesan sudah dititipkan kepada saksi HERMAWAN dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya kemudian Terdakwa menunggu dibawah jembatan Muara Lawa, tidak lama kemudian datang saksi HERMAWAN dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kiri setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN, setelah itu Terdakwa membuka bungkus 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari saksi HERMAWAN dengan maksud membagi menjadi 2 (dua) poket dan menaruh sebagian ke bungkus lain untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa pergi kearah Kampung Lambing dengan maksud untuk menemui pembeli yaitu Sdr. GERA dan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelum bertemu dengan saksi Hermawan, Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. GERA orang yang memesan barang berupa narkoba jenis shabu dan Sdr. GERA telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan sdr. GERA untuk menyerahkan (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan uang tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: M.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku

Hal 24 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram **dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1328 tertanggal 17 April oleh dr. Yayuk Subekti, MSc, Sp. PK dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Indah Sendawar terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan jika **positif mengandung Methamphetamine;**
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menjadi perantara jual beli, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

Hal 25 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa **NOOR DIANSYAH Als DIAN Bin SAIPUL ANWAR** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal 26 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 15.45 wita saksi Eli Ramdhani mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu di pinggir jalan trans kaltim Kamp. Lambing Rt 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, kemudian saksi ELI RAMDHANI bersama saksi AFFAN MAHFUD menuju ke Jalan trans kaltim Kamp. Lambing RT 002 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat untuk melakukan patrol dan sekira jam 16.00 wita saksi ELI RAMDHANI melihat Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dari informasi masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih, uang tunai sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok warna silver dengan merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah poket Narkotika jenis shabu yang terletak di saku depan kiri celana Terdakwa;

Hal 27 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dari sdr. ANSARI, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANSARI melalui handphone dengan maksud meminta narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dijualkan kepada Sdr. GERA, kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANSARI yang memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pesan sudah dititipkan kepada saksi HERMAWAN dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya kemudian Terdakwa menunggu dibawah jembatan Muara Lawa, tidak lama kemudian datang saksi HERMAWAN dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dipegang ditangan kiri setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN, setelah itu Terdakwa membuka bungkus 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari saksi HERMAWAN dengan maksud membagi menjadi 2 (dua) poket dan menaruh sebagian ke bungkus lain untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa pergi kearah Kampung Lambing dengan maksud untuk menemui pembeli yaitu Sdr. GERA dan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan saksi Hermawan, Terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. GERA orang yang memesan barang berupa narkoba jenis shabu dan Sdr. GERA telah memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan sdr. GERA untuk menyerahkan (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Bahwa Terdakwa dalam transaksi tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu

Hal 28 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per poketnya dan uang tersebut langsung Terdakwa potong dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: M.01.05.1001.04.17.0125 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.04.L.125 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 062/11092.00/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh SUMANTA, SH anggota Polsek Muara Lawa, Terdakwa dan SUTRISNO selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,5 (nol koma lima) gram **dan total berat bersih seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram. Bahwa selain itu** berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 1328 tertanggal 17 April oleh dr. Yayuk Subekti, MSc, Sp. PK dokter pemeriksa pada RSUD Harapan Indah Sendawar terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan jika **positif mengandung Methamphetamine;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut dan tidak ada hubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas termasuk kedalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan Terdakwa dalam melakukan

Hal 29 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening **dengan berat bersih 0,1 gram**;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih;

Hal 31 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 22.000.00,-;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Supra;

Bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR DIANSYAH Als DIAN Bin SAIPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil warna bening dengan berat bersih 0,1 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp 22.000.00,-;

Hal 32 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara An. HERMAWAN PRANATA Bin MUHAMAD
SOPYANI (Alm);

- 1 (satu) buah Sepeda motor Supra;

Dikembalikan kepada Terdakwa NOOR DIANSYAH ALs DIAN Bin SAIPUL
ANWAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, oleh kami
SUWANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan**
HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-
Hakim Anggota, dibantu ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **DEVIKA YUNIASRI M. S.H.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.

Hal 33 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35